



PEMERINTAH
KABUPATEN
LAMONGAN

MITIGASI RISIKO

SEMESTER I
2025

DINAS PU BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN

DESIGN & PRINT



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Jl. Mastrip No. 61 Lamongan – Kode Pos 62216
Telp. (0322) 321170 E – mail : pubmrg@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 30 Juli 2025

Nomor : 600.1.18/277/413.103/2025

Sifat : **Penting**

Kepada

Lampiran : 1 (satu)

Yth. Bupati Lamongan

Perihal : Laporan Penilian Risiko 2025 Dinas
PU Bina Marga Kabupaten
Lamongan

Disampaikan dengan hormat laporan Penilian Risiko Tahun 2025 Dinas,
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

Plt. KEPALA DINAS PU. BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN


Drs. M. S. HERUWIDI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690219 198809 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.


KATA PENGANTAR

Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam implementasi SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pasal 13 ayat 1 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko. Lebih lanjut dalam pasal 2 menyebutkan penilaian risiko terdiri dari 2 tahap yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko. Kegiatan penilaian risiko yang terdiri penilaian risiko strategis (entitas) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, dan penilaian risiko operasional sehingga perlu disusun Laporan Hasil penilaian Risiko.

Penilaian risiko pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi Pemerintah. Hasil penilaian risiko berupa daftar risiko, status risiko, dan peta risiko akan menjadi dasar pengembangan kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian. Diharapkan dengan tersusunnya peta risiko, maka dapat dilihat risiko / ketidakpastian yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan dalam mencapai tujuan/sasaran kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah mitigasinya. Selain itu dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam menetapkan kegiatan pengendalian dalam rangka penyempurnaan atas pengendalian yang masih lemah.

Lamongan, Juli 2025

Plt. KEPALA DINAS PU. BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. M. S. HERUWIDI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690219 198809 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
JI. Mastrip No. 61 Lamongan – Kode Pos 62216
Telp. (0322) 321170 E – mail : pubmrg@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan VIVI FEBRIANTI, S.STP.,MM 19950218 201708 2 002 Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
Diperiksa	:	Sekretaris Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan SITI ZULKHAH, ST.,M.M 19740713 199901 2 001 Sekretaris Dinas PU Bina Marga
Disahkan Oleh	:	Plt. KEPALA DINAS PU BINA MARGA KAB. LAMONGAN Drs. M. S. HERUWIDI, M.M 19690219 198809 1 001 Kepala Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
BAB II LINGKUNGAN PENGENDALIAN	4
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.....	4
1) Struktur Organisasi.....	4
2) Tugas dan Fungsi	4
3) Penilaian Awal	4
B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	9
BAB III PENILAIAN RESIKO DAN TIDAK PENGENDALIAN RISIKO	11
A. Penetapan Konteks Risiko	11
B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko.....	11
C. Identifikasi Risiko.....	14
D. Hasil Analisa Risiko	16
E. Pengendalian yang Telah Dilakukan	16
F. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan	16
BAB IV RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	17
BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN	18
BAB VI PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 70 tahun 20020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan.

Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan adalah merumuskan, merencanakan, mengendalikan, menyelenggarakan, dan membina pelaksanaan program/kegiatan urusan pemerintahan di bidang infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan strategis dan teknis bidang pekerjaan umum bina marga
2. Pembinaan pelayanan umum bidang pekerjaan umum bina marga
3. Pengawasan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum bina marga
4. Penyelenggaraan kebijakan di bidang pekerjaan umum bina marga
5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum bina marga
6. Pembinaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum bina marga
7. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan. Namun untuk menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik, setiap aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pasal 13 ayat 1 yang mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan melakukan penilaian risiko dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

B. Dasar Hukum

Penyusunan penilaian risiko Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan mengacu pada ketentuan berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
2. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
5. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. Tujuan

Tujuan penilaian risiko pada Deputi Bidang Investigasi adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menguraikan semua risiko potensial yang berasal, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal;
2. Memberikan informasi tentang adanya risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya;
3. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan.
4. Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi SPIP.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penilaian risiko meliputi seluruh Bidang dan Sekretariat di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Sarana dan Prasarana kebinamargaan, Bidang Pengelolaan Jalan dan Bidang Pengelolaan Jembatan. Penilaian risiko difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan baik kegiatan Perencanaan, dan evaluasi pelaksanaan.

BAB II

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

1) Struktur Organisasi

Berdasarkan landasan hukum yang sama, Susunan Organisasi Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 70 Tahun 2023, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, terdiri dari:

- (1) Kepala Dinas
- (2) Sekretaris
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Dan Keuangan
- (3) Bagian Bidang Pengelolaan Jalan
 - Jabatan Fungsional
 - Pelaksana
- (4) Bidang Pengelolaan Jembatan
 - Jabatan Fungsional
 - Pelaksana
- (5) Bidang Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
 - Jabatan Fungsional
 - Pelaksana

2) Tugas dan Fungsi

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga memiliki fungsi :
 - a. Perencanaan strategis dan teknis bidang pekerjaan umum bina marga;
 - b. Pembinaan pelayanan umum bidang pekerjaan umum bina marga;
 - c. Pengawasan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dan Standar Pelayanan Minimal urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum bina marga;
 - d. Penyelenggaraan kebijakan di bidang pekerjaan umum bina marga;
 - e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum bina marga;
 - f. Pembinaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum bina marga;
 - g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - h. Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - i. Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - j. Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup dinas;

- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;
 - e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
 - g. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - h. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - i. Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
 - j. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
 - d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;

- e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup dinas;
 - g. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - i. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. **Bidang Pengelolaan Jalan merupakan unsur pelaksanaan Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.**
- Bidang Pengelolaan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis pembangunan dan peningkatan jalan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan, serta pemeliharaan rutin.
- Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Jalan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jalan;
 - b. Perencanaan kebijakan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jalan;
 - c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jalan;
 - d. Penyelenggaraan review, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jalan; dan
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Jembatan merupakan unsur pelaksanaan Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bidang Pengelolaan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis pembangunan dan peningkatan jembatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jembatan, serta pemeliharaan rutin jembatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
- b. Perencanaan kebijakan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
- d. Penyelenggaraan review, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksanaan Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pengelolaan peralatan dan perbekalan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam bidang Sarana dan Prasarana jalan;
- b. Pengawasan kegiatan bidang Sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan kebinamargaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana bidang kebinamargaan termasuk manajemen pengelolaannya;
- d. Pengendalian pemanfaatan Sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan kebinamargaan;
- e. Penyelenggaraan kegiatan lainnya yang terkait Sarana dan Prasarana bidang kebinamargaan; dan
- f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Penilaian Awal

Penilaian awal lingkungan pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian awal dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Dalam pedoman ini, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai awal kondisi lingkungan pengendalian intern pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan secara umum yaitu:

- a) Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control environment evaluation (cee) pada Lampiran I formulir 1.a.
- b) Kesimpulan CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan pada Lampiran I formulir 1.b.
- c) Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan pada Lampiran I formulir 1.c.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Proses Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Penetapan konteks/tujuan Strategis dan Operasional Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

- 2) Penetapan Kriteria Penilaian Risiko Kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko berdasarkan skala dampak risiko, skala probabilitas risiko dan skala nilai risiko.
- 3) Identifikasi Risiko Strategis dan Operasional Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
- 4) Analisis Risiko untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- 5) Memvalidasi risiko untuk diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani.
- 6) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang masih Dibutuhkan berupa Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya.
- 7) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN TIDAK PENGENDALIAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Risiko

Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat tingkat strategis dan Operasional lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

Penetapan konteks/ strategis dan Operasional lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Format penetapan konteks/tujuan strategis dan operasional Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga disajikan dalam Lampiran II Formulir 2.a dan 2.b

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Sebelum melakukan penilaian risiko, terlebih dahulu harus melakukan persiapan, yaitu menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko. Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan langkah – langkah berikut:

- 1) Skala Dampak Risiko, Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Kriteria skala dampak risiko Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ditetapkan dalam skala 5 (Tabel 1).

Tabel 1. Skala Dampak Risiko dalam Skala 5

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif, tersebar luas di banyak media	Pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	Pelanggaran serius, sanksi tertulis
Moderat	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efektif	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kegiatan terhambat, kurang efisien	Ada pemberitaan negatif, namun	Pelanggaran biasa, sanksi lisan

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
				tidak material	
Tidak Signifikan	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tidak berarti, tujuan tercapai	Tidak ada pemberitaan negatif	Tidak ada pelanggaran, tidak material

Dampak Operasional Risiko	Kategori Dampak				
	Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
	1	2	3	4	5
	0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>0,01% - 0,1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>0,1% - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>1% - 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
Penurunan Reputasi	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) ≤ 10	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) sebanyak 10 s.d 20	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) > 20	Pemberitaan negatif di media lokal	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan atau media massa internasional
Kesehatan dan keselamatan kerja	Tidak berbahaya	Gangguan kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau	Kejadian fatal/kematian

Dampak Operasional Risiko	Kategori Dampak				
	Tidak Signifikan		Minor	Moderat	Signifikan
	1	2	3	4	5
			kan tugas >1 hari s/d 3 minggu)	mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	100% > Capaian IKU ≥ 97%	97% > Capaian IKU ≥ 92%	92% > Capaian IKU ≥ 87%	87% > Capaian IKU ≥ 80%	80% > Capaian IKU
Temuan hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Inspektorat	Tidak ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan material	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpanan s/d 0,1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpanan >1% - 5% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >5% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >5% dari total anggaran

2) Skala probabilitas risiko, Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Kriteria skala probabilitas risiko Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ditetapkan dalam skala 5 (Tabel 2).

Tabel 2. Skala Probabilitas Risiko dalam Skala 5

Skala Kemungkinan			Kriteria Kemungkinan		
			Presentase dalam 1 Periode	Jumlah Frekuensi dalam 1 Periode	Kejadian Toleransi Rendah
Hampir Terjadi	Tidak	1	0% < x ≤ 5%	sangat jarang : < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang Terjadi	2	5% < x ≤ 10%	jarang : 2 kali s.d 5	1 kejadian dalam 4	

			kali	tahun terakhir
Kadang Terjadi	3	$10\% < x \leq 20\%$	cukup sering : 6 kali s.d 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering Terjadi	4	$20\% < x \leq 50\%$	sering : 10 kali s.d 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir Pasti Terjadi	5	$50\% < x < 100\%$	Sangat sering : 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

- 3) Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perpaduan skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk) (Tabel 3 dan Tabel 4).

Tabel 3. Skala Tingkat Risiko yang Dapat Diterima

Matriks Analisa Risiko			Dampak				
			Sangat Kecil	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
Kemungkinan	Hampir Pasti Terjadi	5	11	16	20	23	25
	Sering Terjadi	4	7	12	17	21	24
	Kadang Terjadi	3	4	8	13	18	22
	Jarang Terjadi	2	2	5	9	14	19
	Hampir Tidak Terjadi	1	1	3	6	10	15

Tabel 4. Tingkat Risiko

Tingkat Risiko	Kategori Tingkat Risiko	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-5	Sangat rendah	Dapat Diterima
6-8	Rendah Dapat	Diterima
9-14	Moderat	Dapat diterima namun perlu perbaikan
15-19	Tinggi	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
20-25	Sangat tinggi	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

C. Identifikasi Risiko

Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Kode risiko yang digunakan sesuai dengan penjelasan pengkodean pada Lampiran I Formulir 3.a, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan dapat disusun sebagai Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Kode Risiko Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Tingkat Risiko	Tahun pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/Perangkat Daerah yang Menilai	Nomor Urut Entitas/Perangkat Daerah	Kode
RSO	25	03	04	19	RSO.25.03.04.19
ROO	25	03	04	19	ROO.25.03.04.19

Keterangan Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:

RSP : Strategis Pemerintah Daerah

RSO : Strategis Perangkat Daerah

ROO : Operasional Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga telah melaksanakan identifikasi dengan tingkat risiko strategis dan operasional, dimana identifikasi strategis dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis yang terkait dengan tujuan strategis pemda yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis pemerintah daerah. Hasil identifikasi risiko strategis dapat disusun dengan contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis PD disajikan dalam Lampiran I Formulir 3.b.

Sedangkan identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Hasil identifikasi risiko operasional dapat disusun dengan Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional PD disajikan dalam Lampiran I Formulir 3.c.

D. Hasil Analisa Risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis dan operasional Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Dinas untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi” akan diprioritaskan untuk ditangani. Hasil dari analisis risiko akan disajikan dalam lampiran I Formulir 4.

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga akan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Bentuk daftar risiko prioritas selengkapnya disajikan dalam Lampiran I Formulir 5.

E. Pengendalian yang Telah Dilakukan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya dan disusun dalam bentuk Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada disajikan dalam Lampiran I Formulir 6.

F. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian.

Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari RTP yang sudah ada. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyealaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari celah rencana tindak perbaikan pengendalian. Bentuk Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan disajikan dalam Lampiran I Formulir 7.

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan telah melaksanakan komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mengomunikasikan pengendalian yang akan dilaksanakan kepada pihak-pihak terkait diantaranya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang. Informasi pengendalian disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait.

Adapun bentuk komunikasi yang dilakukan diantaranya:

1. Rapat koordinasi dan komunikasi secara online dan offline.
2. Mengadakan rapat internal dan eksternal terkait laporan progres kegiatan.
3. Sosialisasi berupa rapat intern pelaporan secara berkala pengelolaan risiko.
4. Pengisian dan upload data Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Pengelolaan Risiko.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP sesuai lampiran I formulir 8 Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dan oleh Unit Pemilik Risiko untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) dan risiko operasional setiap Sub Kegiatan.

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga oleh Kepala Dinas bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan Lampiran I Formulir 10.

Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya. Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Formulir pencatatan kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi menggunakan Lampiran I Formulir 9.

Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dan oleh Unit Pemilik Risiko terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) dan Operasional Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko pada Lampiran I Formulir 10. Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko ini disusun dalam rangka pemenuhan Laporan tentang pelaksanaan penilaian risiko yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan Penilaian Risiko dimulai dari penilaian awal lingkungan pengendalian risiko sampai rencana perbaikan lingkungan pengendalian yang disusun penetapan Konteks, Identifikasi Hasil penilaian risiko dan RTP pada setiap tahapan penyelenggaraan sistem pengendalian intern dapat berbeda-beda diantara pemerintah daerah sesuai dengan kondisi masing-masing di daerah. Pemerintah daerah dapat mengembangkan pedoman ini dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern urusan wajib/pilihan yang lebih spesifik misalnya pada program atau kegiatan lain yang menurut pertimbangan pemerintah perlu dibangun RTP- nya.

Lampiran I Formulir 1.b

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Tahun Penilaian : 2024

Urusan

Pemerintahan : PU dan Tata Ruang

Sumber Data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Nilai Dasar, Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara	perlu dilakukan kembali sosialisasi serta evaluasi terhadap kode etik dan perilaku untuk ASN	PNEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
Aplikasi SiMEGILAN (Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian Lamongan) terkait IP-ASN dan Aplikasi SIAPMEN (Sistem Integrasi Absensi Pegawai dengan E-Performant) terkait Absensi Pegawai/ASN	perlu adanya pelatihan bagi pegawai yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan mereka yang semakin kompleks	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
Dokumen IKM Dinas	Objektifitas dalam pengisian kuesioner masih kurang	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan	perlu dilakukan evaluasi tugas dan fungsi OPD	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
Perjanjian Kinerja Pegawai	Perlunya penyesuaian ketika ada mutasi pegawai	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
Perjanjian Kinerja Cascading kinerja	Perlu penyesuaian ketika ada mutasi pegawai	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LHE Akuntabilitas Kinerja Tribulan IV tahun 2023	Perlunya reward dan punisment	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF
Laporan Forum Perangkat Daerah	Usulan OPD yang diluar TUPOKSI dan aturan yang berlaku	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT

Lampiran I Formulir 1.c**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

Nama Pemda
Urusan Pemerintahan

No	Klasifikasi	Sumber Data	Uraian Kelemahan
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Nilai Dasar, Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara	perlu dilakukan kembali sosialisasi serta evaluasi terhadap kode etik dan perilaku untuk ASN
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	Aplikasi SiMEGILAN (Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian Lamongan) terkait IP-ASN dan Aplikasi SIAPMEN (Sistem Integrasi Absensi Pegawai dengan E-Perfomance) terkait Absensi Pegawai/ASN	perlu adanya pelatihan bagi pegawai yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan mereka yang semakin kompleks
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	Dokumen IKM Dinas	Objektifitas dalam pengisian kuesioner masih kurang
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan	perlu dilakukan evaluasi tugas dan fungsi OPD
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	Perjanjian Kinerja Pegawai	Perlunya penyesuaian ketika ada mutasi pegawai
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perjanjian Kinerja Cascading kinerja	Perlu penyesuaian ketika ada mutasi pegawai
7	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF	LHE Akuntabilitas Kinerja Tribulan IV	Perlunya reward dan punisment
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	Laporan Forum Perangkat Daerah	Usulan OPD yang diluar TUPOKSI dan aturan yang berlaku

Lampiran I Formulir 2.a

Konteks Strategis OPD
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan	
Tahun Penilaian	2025	
Periode yang Dinilai	2025	
Urusan Pemerintahan	PU dan Tata Ruang	
OPD yang Dinilai	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra 2024 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan	
IKU Renstra OPD	IKU	Ket
	1 Indeks Infrastruktur Jalan	82,29
	2 Indeks Infrastruktur Jembatan	79,33
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	
	Mewujudkan Pelayanan Jalan yang Andal dalam Mendukung Kelancaran Transportasi dan Peningkatan	
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan, Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	
	Program Penyelenggaraan Jalan	

Lampiran I Formulir 2.b

Konteks Operasional OPD
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan	
Tahun Penilaian	2025	
Periode yang Dinilai	2025	
Urusan Pemerintahan	PU dan Tata Ruang	
OPD yang Dinilai	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
Sumber Data	Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Periode Dinas PU Bina Marga 2025	
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	
Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Periode Dinas PU Bina Marga 2024	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	
	2. Penyelenggaraan Jalan	
Keluaran/ Hasil Keluaran	Kegiatan	Peserta
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	6 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	14,2 km
	7 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2 Jembatan

Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kinerja yang benar dan tepat waktu 2. Persentase laporan administrasi keuangan tepat waktu 3. Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik 4. Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang baik 5. Persentase unit kerja penunjang urusan pemerintah yang terlayani dengan baik 6. Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap 7. Jumlah jalan kabupaten dalam kondisi mantap
---	--

Lampiran I Formulir 3.a

No.	Nama Perangkat Daerah
1	Pemerintah Daerah
2	Sekretariat Daerah
3	Sekretariat DPRD
4	Inspektorat
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Badan Pendapatan Daerah
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Kesehatan
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
15	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
17	Dinas Lingkungan Hidup
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Nama Perangkat Daerah
19	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
20	Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Umum
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23	Dinas Pemuda dan Olahraga
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25	Dinas Pendidikan
26	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
27	Dinas Perhubungan
28	Dinas Perikanan
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
32	Dinas Sosial
33	Dinas Tenaga Kerja
34	RSUD Dr. Soegiri
35	RSUD Ngimbang
36	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Nama Perangkat Daerah
37	Kecamatan Babat
38	Kecamatan Bluluk
39	Kecamatan Brondong
40	Kecamatan Deket
41	Kecamatan Glagah
42	Kecamatan Kalitengah
43	Kecamatan Karangbinangun
44	Kecamatan Karanggeneng
45	Kecamatan Kedungpring
46	Kecamatan Karanggeneng
47	Kecamatan Lamongan
48	Kecamatan Laren
49	Kecamatan Maduran
50	Kecamatan Mantup
51	Kecamatan Modo
52	Kecamatan Ngimbang
53	Kecamatan Paciran
54	Kecamatan Pucuk
55	Kecamatan Sambeng
56	Kecamatan Sarirejo

No.	Nama Perangkat Daerah
57	Kecamatan Sekaran
58	Kecamatan Solokuro
59	Kecamatan Sugio
60	Kecamatan Sukodadi
61	Kecamatan Sukorame
62	Kecamatan Tikung
63	Kecamatan Turi
64	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
65	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
66	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
67	Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekertariat Daerah
68	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
69	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
70	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
71	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
72	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
73	Bagian Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah
74	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
75	Bagian Umum Sekretariat Daerah

Lampiran I Formulir 3.b

Kertas Kerja Strategis OPD
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Tahun Penilaian 2025
Tujuan Strategis Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko
Urusan Pemerintahan PU dan Tata Ruang
Tujuan Strategis Pemerintah Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko
Sasaran Mewujudkan Pelayanan Jalan yang Andal dalam Mendukung Kelancaran Transportasi dan Peningkatan

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Kondisi jalan dan jembatan dalam keadaan baik belum optimal	RSO.25.03.04.19	Kepala Dinas PUBM	Keterbatasan Anggaran	internal	C	Indeks infrastruktur jalan dan jembatan tidak tercapai	PPK, PPTK, OPD, Instansi dan Masyarakat
2	implementasi SAKIP Internal belum optimal	nilai SAKIP Internal belum optimal	RSO.25.03.04.19	Kepala Dinas PUBM	Kurangnya pemahaman terkait implementasi SAKIP	internal	C	Nilai SAKIP PUBM menurun	Dinas PU Bina Marga
3	Presentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang tepat waktu	Reputasi dan Kepercayaan Publik	RSO.25.03.04.19	PPK dan PPTK	Adanya ketidakpuasan masyarakat atau stakeholder terhadap hasil perencanaan dan evaluasi yang dapat merusak reputasi dinas	Eksternal	C	merusak reputasi dinas dan menurunkan kepercayaan publik terhadap setiap pekerjaan yang akan dikerjakan oleh dinas	PPK, PPTK, OPD, Instansi dan Masyarakat

Lampiran I Formulir 3.c

Kertas Kerja Operasional OPD
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan
 Nama OPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
 Tahun Penilaian 2025
 Tujuan Strategis Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko
 Urusan
 Pemerintahan PU dan Tata Ruang

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, Laporan Kinerja, dan Laporan Keuangan tepat waktu	Identifikasi risiko, Analisis risiko, Evaluasi risiko, Pengembangan strategi mitigasi, dan Implementasi dan monitoring	Penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.25.03.04.19	Sekretaris	Kurangnya Koordinasi dalam penyusunan anggaran	internal	C	Penyerapan anggaran yang tidak tepat waktu	PPK, PPTK, dan OPD
2	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	prosentase pelayanan administrasi perkantoran yang baik	Identifikasi risiko, Analisis risiko, Evaluasi risiko, Pengembangan strategi mitigasi, dan Implementasi dan monitoring	Pelaksanaan administrasi kurang maksimal	ROO.25.03.04.19	Sekretaris	Keterbatasan anggaran	internal	C	Pelaksanaan kegiatan masing - masing bidang kurang maksimal	Dinas PU Bina Marga

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase aparatur yang disiplin	Identifikasi risiko, Analisis risiko, Evaluasi risiko, Pengembangan strategi mitigasi, dan Implementasi dan monitoring	Kinerja pegawai belum optimal	ROO.25.03.04.19	Sekretaris	Kurangnya kedisiplinan dan kesadaran pegawai	internal	C	Pelayanan administrasi kurang maksimal	Dinas PU Bina Marga
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase unit kerja penunjang urusan pemerintahan yang terlayani dengan baik	Identifikasi risiko, Analisis risiko, Evaluasi risiko, Pengembangan strategi mitigasi, dan Implementasi dan monitoring	Sarana dan prasarana kurang terpelihara	ROO.25.03.04.19	Sekretaris	Kurangnya kesadaran untuk memelihara sarana dan prasarana kantor	internal	C	pelaksanaan kegiatan kurang maksimal	Dinas PU Bina Marga
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase unit kerja penunjang urusan pemerintah yang terlayani dengan baik	Identifikasi risiko, Analisis risiko, Evaluasi risiko, Pengembangan strategi mitigasi, dan Implementasi dan monitoring	Pemanfaatan alat berat kurang maksimal	ROO.25.03.04.19	Sekretaris	Banyak alat berat yang sudah rusak	internal	C	PAD Dinas PUBM tidak tercapai	Dinas PU Bina Marga
6	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan dan Jumlah Unit Jembatan Kabupaten yang dilaksanakan Peningkatan kondisi dan pemeliharaan rutin	Identifikasi risiko, Analisis risiko, Evaluasi risiko, Pengembangan strategi mitigasi, dan Implementasi dan monitoring	Bencana alam dan cuaca ekstrim	ROO.25.03.04.19	PPK dan PPTK	Ketidaktepatan atau kekeliruan dalam desain teknis proyek yang dapat menyebabkan kegagalan struktural atau tidak efisiennya proyek	eksternal	UC	mengakibatan keterlambatan / kegagalan pekerjaan	PPK, PPTK, OPD, Instansi dan Masyarakat

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
7	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan dan Jumlah Unit Jembatan Kabupaten yang dilaksanakan Peningkatan kondisi dan pemeliharaan rutin	Identifikasi risiko, Analisis risiko, Evaluasi risiko, Pengembangan strategi mitigasi, dan Implementasi dan monitoring	Kesalahan desain	ROO.25.03.04.19	PPK dan PPTK	Risiko yang berasal dari kejadian alam seperti gempa bumi, banjir, atau kondisi cuaca ekstrim yang dapat merusak proyek atau menunda penggerjaan	internal	C	terjadinya kegagalan struktur yang berakibat terlambatnya pekerjaan	PPK, PPTK, OPD, Instansi dan Masyarakat

Lampiran I Formulir 4

Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan
 Nama OPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
 Tahun Penilaian 2025
 Tujuan Strategis Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko
 Urusan
 Pemerintahan PU dan Tata Ruang

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
1	Kondisi jalan dan jembatan dalam keadaan baik belum optimal	RSO.25.03.04.19	3	4	17
2	nilai SAKIP Internal belum optimal	RSO.25.03.04.19	3	4	17
3	Reputasi dan Kepercayaan Publik	RSO.25.03.04.19	3	4	17
4	Penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.25.03.04.19	3	3	13

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
5	Pelaksanaan administrasi kurang maksimal	ROO.25.03.04.19	1	1	1
6	Kinerja pegawai belum optimal	ROO.25.03.04.19	4	1	10
7	Sarana dan prasarana kurang terpelihara	ROO.24.03.04.01	3	1	6
8	Pemanfaatan alat berat kurang maksimal	ROO.25.03.04.19	2	1	3
9	Bencana alam dan cuaca ekstrim	ROO.25.03.04.19	5	2	19
10	Kesalahan desain	ROO.25.03.04.19	3	1	6

Lampiran I Formulir 5

Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan
 Nama OPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
 Tahun Penilaian 2025
 Periode yang
Dinilai 2025
 Tujuan Strategis Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko
 Urusan
 Pemerintahan PU dan Tata Ruang

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Kondisi jalan dan jembatan dalam keadaan baik belum optimal	ROO.25.03.04.19	17	Kepala Dinas PUBM	Keterbatasan Anggaran	Indeks infrastruktur jalan dan jembatan tidak tercapai
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Implementasi SAKIP Internal belum optimal	ROO.25.03.04.19	17	Kepala Dinas PUBM	Kurangnya pemahaman terkait implementasi SAKIP	Nilai SAKIP PUBM menurun
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Reputasi dan Kepercayaan Publik	ROO.25.03.04.19	17	PPK dan PPTK	Adanya ketidakpuasan masyarakat atau stakeholder terhadap hasil perencanaan dan evaluasi yang dapat merusak reputasi dinas	merusak reputasi dinas dan menurunkan kepercayaan publik terhadap setiap pekerjaan yang akan dikerjakan oleh dinas
Risiko Operasional OPD							
1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.25.03.04.19	13	Sekretaris	Kurangnya Koordinasi dalam penyusunan anggaran	Penyerapan anggaran yang tidak tepat waktu
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Kinerja pegawai belum optimal	ROO.25.03.04.19	1	Sekretaris	Kurangnya kedisiplinan dan kesadaran pegawai	Penyerapan anggaran yang tidak tepat waktu

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Layanan administrasi umum kurang maksimal	ROO.25.03.04.19	10	Sekretaris	Keterbatasan anggaran	Pelaksanaan kegiatan masing - masing bidang kurang maksimal
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Sarana dan prasarana kurang terpelihara	ROO.25.03.04.19	6	Sekretaris	Kurangnya kesadaran untuk memelihara sarana dan prasarana kantor	pelaksanaan kegiatan kurang maksimal
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Pemanfaatan alat berat kurang maksimal	ROO.25.03.04.19	3	Sekretaris	Banyak alat berat yang sudah rusak	PAD Dinas PUBM tidak tercapai
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Bencana alam dan cuaca ekstrim	ROO.25.03.04.19	19	PPK dan PPTK	Risiko yang berasal dari kejadian alam seperti gempa bumi, banjir, atau kondisi cuaca ekstrim yang dapat merusak proyek atau menunda penggerjaan	mengakibatkan keterlambatan / kegagalan pekerjaan
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Kesalahan desain	ROO.25.03.04.19	6	PPK dan PPTK	Ketidaktepatan atau kekeliruan dalam desain teknis proyek yang dapat menyebabkan kegagalan struktural atau tidak efisienya proyek	terjadinya kegagalan struktur yang berakibat terlambatnya pekerjaan

Lampiran I Formulir 6

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama OPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Tahun

Penilaian 2025

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelesaian
1	perlu dilakukan kembali sosialisasi serta evaluasi terhadap kode etik dan perilaku untuk ASN	Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan dokumentasi	Dinas PU Bina Marga	Tribulan IV
2	perlu adanya pelatihan bagi pegawai yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan mereka yang semakin kompleks	Melaksanakan evaluasi kedisiplinan ASN	Dinas PU Bina Marga	Tribulan IV
3	Objektifitas dalam pengisian kuesioner masih kurang	Melakukan verifikasi data secara berkala untuk memastikan akurasi hasil survei	Dinas PU Bina Marga	Tribulan IV
4	perlu dilakukan evaluasi tugas dan fungsi OPD	Mengembangkan perencanaan anggaran yang rinci dan realistik dengan mempertimbangkan semua kemungkinan pengeluaran	Dinas PU Bina Marga	Tribulan IV
5	Perlunya penyesuaian ketika ada mutasi pegawai	Melakukan perekutan dengan keahlian yang dibutuhkan secara berkelanjutan untuk mengisi kekosongan posisi dan mengantisipasi kebutuhan masa depan	Dinas PU Bina Marga	Tribulan IV
6	Perlu penyesuaian ketika ada mutasi pegawai	mengimplementasikan sistem manajemen data yang kuat dan andal dengan mengadakan pelatihan bagi karyawan tentang pentingnya manajemen data. Serta rutin melakukan backup data secara berkala dan simpan di lokasi yang aman	Dinas PU Bina Marga	Tribulan IV
7	Perlunya reward dan punishment	Evaluasi pertribulan	Dinas PU Bina Marga	Tribulan IV
8	Usulan OPD yang diluar TUPOKSI dan aturan yang berlaku	Evaluasi secara berkala	Dinas PU Bina Marga	Tribulan IV

Lampiran I Formulir 7

Formulir Kertas Kerja
Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan
 Nama OPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
 Tahun Penilaian 2024
 Tujuan Strategis Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko
 Urusan
 Pemerintahan PU dan Tata Ruang

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD							
1	Penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.25.03.04.19	Pemantauan dan evaluasi proyek secara berkala	Kurangnya keterampilan manajer proyek dalam memilih Sub kontraktor serta mengatur lapangan	Menyusun perencanaan dengan mempertimbangkan perolehan anggaran dan paket pekerjaan jalan dan jembatan yang sesuai sasaran	Dinas PU Bina Marga	Tribulan IV
2	nilai SAKIP Internal belum optimal	ROO.25.03.04.19	Pemantauan dan evaluasi secara berkala	kurangnya koordinasi	Evaluasi terhadap paket pekerjaan yang telah berjalan	Dinas PU Bina Marga	Tribulan IV
3	Reputasi dan Kepercayaan Publik	ROO.25.03.04.19	Menjaga kualitas produk atau layanan yang diberikan	Kegagalan dalam memenuhi harapan publik	Mengembangkan rencana pengelolaan krisis untuk merespons isu yang dapat merusak reputasi dengan cepat dan tepat	Dinas PU Bina Marga	Tribulan IV
Risiko Operasional OPD							
1	Penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.25.03.04.19	Melakukan perencanaan anggaran yang realistik dan berkelanjutan	Ketidakmampuan memprediksi kebutuhan anggaran di masa depan	Mengembangkan perencanaan anggaran yang rinci dan realistik dengan mempertimbangkan semua kemungkinan pengeluaran	Dinas PU Bina Marga	Tribulan IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
2	Pelaksanaan administrasi kurang maksimal	ROO.25.03.04.19	Pelatihan dan pengembangan karyawan	Kurangnya anggaran untuk pelatihan dan pengembangan	Melakukan perekutan dengan keahlian yang dibutuhkan secara berkelanjutan untuk mengisi kekosongan posisi dan mengantisipasi kebutuhan masa depan	Dinas PU Bina Marga	Tribulan IV
3	Kinerja pegawai belum optimal	ROO.25.03.04.19	Melakukan pelatihan bagi karyawan mengenai prosedur administrasi dan dokumentasi	Sistem manajemen dokumen yang tidak efektif	Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan dokumentasi	Dinas PU Bina Marga	Tribulan IV
4	Sarana dan prasarana kurang terpelihara	ROO.25.03.04.19	Perencanaan pengadaan yang matang dan jadwal yang realistik	Kurangnya koordinasi antara departemen yang membutuhkan barang/jasa dan departemen pengadaan	Meningkatkan koordinasi antara departemen untuk memastikan kebutuhan pengadaan terpenuhi tepat waktu	Dinas PU Bina Marga	Tribulan IV
5	Pemanfaatan alat berat kurang maksimal	ROO.25.03.04.19	Pemasangan sistem keamanan, dan monitoring secara berkala	Ketidakpatuhan karyawan terhadap prosedur keamanan	Mengadakan pelatihan keamanan bagi karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan respons terhadap ancaman keamanan	Dinas PU Bina Marga	Tribulan IV
6	Bencana alam dan cuaca ekstrim	ROO.25.03.04.19	Desain bangunan yang tahan terhadap bencana alam	ketidak selaras antara desain dengan material yang dipakai dengan kondisi geologi	Penggunaan teknologi yang mampu meminimalisir dampak bencana alam dan melaksanakan Survei yang memadai terhadap kondisi geologi dan kondisi alam lainnya pada saat desain	Dinas PU Bina Marga	Tribulan IV
7	Kesalahan desain	ROO.25.03.04.19	Pemantauan dan evaluasi proyek secara berkala	Kurangnya keterampilan manajer proyek dalam memilih Sub kontraktor serta mengatur lapangan	Sebelum serah terima pekerjaan diadakan pemanggilan konsultan pelaksana oleh pihak terkait untuk mengetahui baik kemampuan dalam hal finansial, SDM hingga alat berat serta metode kerja yang dilakukan	Dinas PU Bina Marga	Tribulan IV

Lampiran I Formulir 8

Formulir Kertas Kerja
Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Tahun Penilaian 2024
Periode yang Dinilai 2024
Tujuan Strategis Urusan
Pemerintahan Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko
Pemerintahan PU dan Tata Ruang

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD							
1	Menyusun perencanaan dengan mempertimbangkan perolehan anggaran dan paket pekerjaan jalan dan jembatan yang sesuai sasaran	Mengadakan rapat internal dan eksternal terkait laporan progres kegiatan	Dinas PU Bina Marga	Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional dan staf Dinas PU Bina Marga	Tribulan I s/d IV 2025	Tribulan IV	Sudah terlaksana tapi belum optimal
2	Evaluasi terhadap paket pekerjaan yang telah berjalan	Diadakan rapat internal Pejabat	Dinas PU Bina Marga	Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional dan staf Dinas PU Bina Marga	Tribulan I s/d IV 2025	Tribulan IV	Sudah terlaksana tapi belum optimal
3	Mengembangkan rencana pengelolaan krisis untuk merespons isu yang dapat merusak reputasi dengan cepat dan tepat	Diadakan rapat internal Pejabat	Bagian Umum Dinas PU Bina Marga	Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional dan staf Dinas PU Bina Marga	Tribulan I s/d IV 2025	Tribulan IV	Sudah terlaksana tapi belum optimal
Risiko Operasional OPD							
1	Mengembangkan perencanaan anggaran yang rinci dan realistik dengan mempertimbangkan semua kemungkinan pengeluaran	Diadakan rapat internal Pejabat	Dinas PU Bina Marga	Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional dan staf Dinas PU Bina Marga	Tribulan I s/d IV 2025	Tribulan IV	Sudah terlaksana tapi belum optimal

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
2	Melakukan perekutan dengan keahlian yang dibutuhkan secara berkelanjutan untuk mengisi kekosongan posisi dan mengantisipasi kebutuhan masa depan	Mengadakan rapat internal dan eksternal terkait laporan progres kegiatan	Dinas PU Bina Marga	Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional dan staf Dinas PU Bina Marga	Tribulan I s/d IV 2025	Tribulan IV	Sudah terlaksana tapi belum optimal
3	Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan dokumentasi	Mengadakan rapat internal dan eksternal terkait laporan progres kegiatan	Dinas PU Bina Marga	Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional dan staf Dinas PU Bina Marga	Tribulan I s/d IV 2025	Tribulan IV	Sudah terlaksana tapi belum optimal
4	Meningkatkan koordinasi antara departemen untuk memastikan kebutuhan pengadaan terpenuhi tepat waktu	Mengadakan rapat internal dan eksternal terkait laporan progres kegiatan	Dinas PU Bina Marga	Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas PU Bina Marga	Tribulan I s/d IV 2025	Tribulan IV	Sudah terlaksana tapi belum optimal
5	Mengadakan pelatihan keamanan bagi karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan respons terhadap ancaman keamanan	Mengadakan rapat internal dan eksternal terkait laporan progres kegiatan	Dinas PU Bina Marga	Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional dan staf Dinas PU Bina Marga	Tribulan I s/d IV 2025	Tribulan IV	Sudah terlaksana tapi belum optimal
6	Penggunaan teknologi yang mampu meminimalisir dampak bencana alam dan melaksanakan Survei yang memadai terhadap kondisi geologi dan kondisi alam lainnya pada saat desain	Mengadakan rapat internal dan eksternal terkait laporan progres kegiatan	Dinas PU Bina Marga	Dinas PU Bina Marga dan kontraktor	Tribulan I s/d IV 2025	Tribulan IV	Sudah terlaksana tapi belum optimal
7	Sebelum serah terima pekerjaan diadakan pemanggilan konsultan pelaksana oleh pihak terkait untuk mengetahui baik kemampuan dalam hal finansial, SDM hingga alat berat serta metode kerja yang dilakukan	Mengadakan rapat internal dan eksternal terkait laporan progres kegiatan	Dinas PU Bina Marga	Dinas PU Bina Marga dan kontraktor	Tribulan I s/d IV 2025	Tribulan IV	Sudah terlaksana tapi belum optimal

Lampiran I Formulir 9

**Formulir Kertas Kerja
Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun**

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Tahun Penilaian 2025
Periode yang Dinilai 2025
Tujuan Strategis Urusan
Pemerintahan Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko
Pemerintahan PU dan Tata Ruang

Risiko Strategis OPD						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Menyusun perencanaan dengan mempertimbangkan perolehan anggaran dan paket pekerjaan jalan dan jembatan yang sesuai sasaran	Menerapkan sistem pemantauan real-time untuk memantau pelaksanaan metode atau program secara langsung untuk memungkinkan deteksi dini masalah dan perbaikan cepat	Kepala Dinas	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
2	Evaluasi terhadap paket pekerjaan yang telah berjalan	1. Pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan paket pekerjaan 2. Laporan hasil fisik paket pekerjaan jalan dan jembatan	Kepala Dinas	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
3	Mengembangkan rencana pengelolaan krisis untuk merespons isu yang dapat merusak reputasi dengan cepat dan tepat	Menerapkan sistem pemantauan real-time untuk memantau pelaksanaan metode atau program secara langsung untuk memungkinkan deteksi dini masalah dan perbaikan cepat	Kepala Dinas	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Operasional OPD						
1	Mengembangkan perencanaan anggaran yang rinci dan realistik dengan mempertimbangkan semua kemungkinan pengeluaran	Menerapkan sistem pemantauan real-time untuk memantau pelaksanaan metode atau program secara langsung untuk memungkinkan deteksi dini masalah dan perbaikan cepat	Kepala Dinas	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
2	Melakukan perekrutan dengan keahlian yang dibutuhkan secara berkelanjutan untuk mengisi kekosongan posisi dan mengantisipasi kebutuhan masa depan	Melakukan pengawasan langsung dan evaluasi secara berkala	Kepala Dinas	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
3	Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan dokumentasi	Menerapkan sistem pemantauan real-time untuk memantau pelaksanaan metode atau program secara langsung untuk memungkinkan deteksi dini masalah dan perbaikan cepat	Kepala Dinas	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
4	Meningkatkan koordinasi antara departemen untuk memastikan kebutuhan pengadaan terpenuhi tepat waktu	Menerapkan sistem pemantauan real-time untuk memantau pelaksanaan metode atau program secara langsung untuk memungkinkan deteksi dini masalah dan perbaikan cepat	Kepala Dinas	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
5	Mengadakan pelatihan keamanan bagi karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan respons terhadap ancaman keamanan	Menerapkan sistem pemantauan real-time untuk memantau pelaksanaan metode atau program secara langsung untuk memungkinkan deteksi dini masalah dan perbaikan cepat	Kepala Dinas	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
6	Penggunaan teknologi yang mampu meminimalisir dampak bencana alam dan melaksanakan Survei yang memadai terhadap kondisi geologi dan kondisi alam lainnya pada saat desain	Melakukan pengawasan langsung dan evaluasi secara berkala	Kepala Dinas	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
7	Sebelum serah terima pekerjaan diadakan pemanggilan konsultan pelaksana oleh pihak terkait untuk mengetahui baik kemampuan dalam hal finansial, SDM hingga alat berat serta metode kerja yang dilakukan	Melakukan pengawasan langsung dan evaluasi secara berkala	Kepala Dinas	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal

Lampiran I Formulir 10

Formulir Kertas Kerja

Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Tahun Penilaian	2025
Periode yang Dinilai	2025
Tujuan Strategis Urusan	Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko
Pemerintahan	PU dan Tata Ruang

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD										
1	Penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran kas	RSO.25.03.04.19	Januari s/d Desember	Keterbatasan anggaran	Indeks infrastruktur jalan dan jembatan tidak tercapai	Berubahnya prioritas pimpinan yang mempengaruhi wilayah perbaikan infrastruktur	Menyusun perencanaan dengan mempertimbangkan perolehan anggaran dan paket pekerjaan jalan dan jembatan yang sesuai sasaran	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
2	nilai SAKIP Internal belum optimal	RSO.25.03.04.19	Januari s/d Desember	Kurangnya pemahaman terkait implementasi SAKIP	Nilai SAKIP PU Bina Marga menurun	Dokumen administrasi yang belum lengkap	Melakukan evaluasi kinerja yang dilakukan kepada seluruh pegawai secara berjenjang	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
3	Reputasi dan Kepercayaan Publik	RSO.24.03.04.19	Januari s/d Desember	Adanya ketidakpuasan masyarakat atau stakeholder terhadap hasil perencanaan dan evaluasi yang dapat merusak reputasi dinas	merusak reputasi dinas dan menurunkan kepercayaan publik terhadap setiap pekerjaan yang akan dikerjakan oleh dinas	Beberapa lokasi infrastruktur yang sudah mengalami kerusakan namun belum dilakukan perbaikan dikarenakan Dinas mengutamakan lokasi lokasi yang lebih darurat	Mengembangkan rencana pengelolaan krisis untuk merespons isu yang dapat merusak reputasi dengan cepat dan tepat	Tribulan I s/d IV 2024	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
						membutuhkan perbaikan				
Risiko Operasional OPD										
1	Penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran kas	RS0.24.03.04.02	Januari s/d Desember	adanya pengurangan alokasi anggaran karena perubahan prioritas di sektor lain serta pengeluaran yang tidak terduga	adanya pengurangan baik kualitas maupun kuantitas program kerja yang sebelumnya di rencanakan hingga penundaan atau pembatalan kegiatan	Perubahan anggaran membuat adanya pekerjaan yang mengalami refocusin untuk memusatkan anggaran ke pekerjaan yang darurat terlebih dahulu	Mengembangkan perencanaan anggaran yang rinci dan realistik dengan mempertimbangkan semua kemungkinan pengeluaran	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
2	Kinerja pegawai belum optimal	RS0.24.03.04.03	Januari s/d Desember	Kurangnya tenaga ahli atau staf yang terlatih dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	pelaksanaan penyusunan perencanaan serta evaluasi yang lambat serta laporan keuangan yang banyak mengalami revisi	kurangnya pegawai yang memiliki keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan Dinas	Melakukan perekruitmen dengan keahlian yang dibutuhkan secara berkelanjutan untuk mengisi kekosongan posisi dan mengantisipasi kebutuhan masa depan	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
3	Layanan administrasi umum kurang maksimal	RS0.24.03.04.04	Januari s/d Desember	Kesalahan dalam pengelolaan dokumen atau proses administrasi yang menyebabkan ketidakakuratan data dan laporan	Masalah kepatuhan, kesalahan perencanaan, dan potensi sanksi administratif	Dokumen administrasi yang belum lengkap	Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan dokumentasi	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
4	Sarana dan prasarana kurang terpelihara	RS0.24.03.04.05	Januari s/d Desember	Proses pengadaan yang lambat atau tertunda dapat menghambat pelaksanaan proyek	Penundaan proyek, ketidakpuasan pemangku kepentingan, dan potensi peningkatan biaya	kurangnya sistem keamanan seperti CCTV dan penjaga terutama untuk alat alat berat yang mengakibatkan presentase kehilangan meningkat	Meningkatkan koordinasi antara departemen untuk memastikan kebutuhan pengadaan terpenuhi tepat waktu	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
5	Pemanfaatan alat berat kurang maksimal	RS0.24.03.04.06	Januari s/d Desember	Terjadinya Pencurian, vandalisme, atau gangguan keamanan lainnya terhadap aset	mengakibatkan terjadi Kehilangan aset yang mengharuskan peningkatan biaya keamanan dan terjadinya gangguan operasional	beberapa alat berat belum sempat dilakukan pemeliharaan rutin karena kurangnya kesadaran pemakai aset	Mengadakan pelatihan keamanan bagi karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan respons terhadap ancaman keamanan	Tribulan I s/d Tribulan IV	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
6	Bencana alam dan cuaca ekstrim	ROO.24.03.04.19	Januari s/d Desember	Risiko yang berasal dari kejadian alam seperti gempa bumi, banjir, atau kondisi cuaca ekstrim yang dapat merusak proyek atau menunda pengkerjaan	mengakibatan keterlambatan / kegagalan pekerjaan	terhambatnya pekerjaan karena bencana seperti banjir	Penggunaan teknologi yang mampu meminimalisir dampak bencana alam dan melaksanakan Survei yang memadai terhadap kondisi geologi dan kondisi alam lainnya pada saat desain	Tribulan I s/d IV 2024	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal
7	Kegagalan manajemen proyek	ROO.24.03.04.19	Januari s/d Desember	Keterlambatan perolehan persetujuan perencanaan, terlambat penyelesaian konstruksi dan kinerja subkontraktor yang buruk	mengakibatkan keterlambatan pekerjaan	konsutan pelaksana mengerjakan proyek dengan mengandalkan penyedia lain untuk mamasok bahan atau tenaga kerja dan hal ini terkadang terjadi miskomunikasi yang mengakibatkan terlambatnya proyek	Sebelum serah terima pekerjaan diadakan pemanggilan konsultan pelaksana oleh pihak terkait untuk mengetahui baik kemampuan dalam hal finansial, SDM hingga alat berat serta metode kerja yang dilakukan	Tribulan I s/d IV 2024	Tribulan IV	Sesuai jadwal rencana awal